

SKRIPSI

**STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI
PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**ANNISA ULHIKMAH
NIM. 170602003**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Ulhikmah
NIM : 170602003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2022

Yang menyatakan,



Annisa Ulhikmah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Annisa Ulhikmah

NIM. 170602003

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian Studi Program

Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 19711033172008012007

Dara Amanatillah, M. ScFin

NIDN. 2022028705

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 19711033172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi pada Baitul Mal Kota
Banda Aceh**

Disusun Oleh:
Annisa Ulhikmah
NIM. 170602003

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 17 Januari 2022 M
13 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua Sidang,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 1971103317200801200

Sekretariat Sidang,


Dara Amanatillah, M. ScFin
NIDN. 2022028705

Penguji I,


Fithriady, Lc. MA
NIP. 198008122006041004

Penguji II,


Seri Murni, M.Si.Ak
NIP. 197210112014112001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT.PERPUSTAKAAN

Jl. Syiek Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Annisa Ulhikmah
NIM : 170602003
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : annisaulhikmah10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-ekclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Strategi pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisimilasikan dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh R A N I R Y

Pada tanggal : 14 Januari 2022

Mengetahui,

Penulis,

Annisa Ulhikmah
NIM: 170602003

Pemimbing I,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 19711033172008012007

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M.ScFin
NIDN. 2022028705

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala sesuatu yang terjadi di waktu yang tepat, atas izin Allah
SWT

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuat... (QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar tersayang yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah.
- Semua dosen/guru dan fakultas kampus yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
- Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas semua rahmat dan hidayahnya karena telah memberikan kita umur yang panjang serta kesehatan. Shalawat beriring salam yang selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah atas jalan kemudahan yang diberikannya penulis dapat menyelesaikan tugas proposal penelitian yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh”**

Shalawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan berupa saran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak

dalam bentuk moral maupun material. Maka untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad. M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Dr. Nilam Sari., M. Ag dan Ibu Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Muhammad Arifin, Ph. D, selaku Ketua Labotarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah.
4. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ibu Dara Amanatillah, M. Sc,Fin selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu, masukan, saran dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Fithriady, Lc, MA dan Ibu Seri Murni, SE., M. Si. Ak selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikn masukan dan saran maupun arahan menuju perbaikan.
6. Bapak Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku penasihat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama peneliti menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi peneliti selama mengikuti perkuliahan.


8. Kepala dan seluruh Staf di Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktik selama ini.
9. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Syahrial dan Ibunda Arnita S.Pd yang senantiasa mendukung, mendoakan serta memberikan dukungan baik moral dan material. Terima kasih juga kepada adik-adik Afdhalul Faizin dan Wafa Karima, dimana mereka selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini diwaktu yang tepat.
10. Teruntuk sahabat peneliti Raudhatul Hayat dan Yasya Ellya Naura yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam mengarahkan tujuan dan target selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2017 di Program S1 Studi Ekonomi Syariah khususnya unit 1, teman-teman seperjuangan SMP-MAS Darul 'Ulum Banda Aceh serta para sepupu, keluarga besar Syiek Ali, keluarga besar Jannah yang telah memberikan semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada bestie yang senantiasa menemani peneliti setiap waktu.

Terima kasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga dengan bantuan yang diberikan kepada peneliti dibalaskan oleh Allah SWT. Peneliti menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti

sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin, Wa'allahu A'lam.

Banda Aceh, 14 Januari 2022
Penulis,

Annisa Ulhikmah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGAKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
-----------------	------	----------------

يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-madinatul munawwarah

talhah :


طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Annisa Ulhikmah
NIM : 170602003
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi
Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari., M.Ag
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M. ScFin

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil gaji yang diperoleh seseorang dari pekerjaan dan profesinya. Dana zakat profesi atau zakat lain adalah alat penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam zakat akan terciptanya sifat tolong menolong dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui apakah strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berjalan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, yang terdiri dari amil zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh, akademisi dan muzakki Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi pengelolaan dana zakat profesi yang dilakukan yaitu melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan langsung kepada masyarakat supaya data yang dihasilkan efektif. Dan strategi pengelolaan zakat melalui sosialisasi dan audiensi ke instansi terkait dan lembaga yang terdiri dari Bulog, melakukan pelatihan atau kerjasama dengan BLK, PLN dan lain sebagainya.

Kata kunci: Strategi Pengelolaan, Zakat Profesi, Baitul Mal


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Masalah	12
1.4 Manfaat Masalah	13
1.5 Sistematika Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Efektivitas.....	15
2.1.1 Definisi Efektivitas	15
2.1.2 Tolak Ukur dan Indikator Efektivitas	16
2.2 Strategi Pengelolaan Dana	18
2.2.1 Pengertian Strategi	18
2.2.2 Pengertian Pengelolaan Dana Zakat	20
2.2.3 Strategi Pengelolaan Zakat	22
2.2.4 Sistem Pengelolaan Zakat	24
2.2.5 Organisasi Lembaga Pengelolaan Zakat.....	27
2.3 Zakat Profesi	28
2.3.1 Pengertian Zakat Profesi	28
2.3.2 Dasar Hukum Zakat Profesi	30
2.3.3 Tujuan Zakat Profesi.....	33
2.3.4 Jenis-Jenis Zakat Dan Syarat Hukum Zakat Profesi	34
2.4 Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi.....	38

2.5 Teori Perencanaan	40
2.6 Teori Penghimpunan	42
2.7 Penelitian Terkait	43
2.8 Kerangka Penelitian	45
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Lokasi Penelitian.....	47
3.3 Sumber Penelitian	47
3.4 Teknik Pengumpulan	48
3.5 Teknik Analisa Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh	51
4.1.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	53
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi baitul Mal Kota Banda Aceh	58
4.2 Hasil Penelitian.....	63
4.2.1 Gambaran Umum Informan	63
4.3 Sistem Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	65
4.4 Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul mal Kota Banda Aceh	70
4.5 Analisis Efektivitas Sistem dan Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Zakat Profesi yang diterima Baitul Mal Kota Banda Aceh	6
Tabel 1.2 Jumlah Muzakki PNS/Honor pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	7
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	43
Table 4.1 Gambaran Umum Informan	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
-------------------------------------	----





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagaimana penemuan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang muslim telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah SWT dan mendapatkan ganjaran sebagaimana yang Allah janjikan. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan para wajib zakat (muzakki) maupun para penerima zakat (mustahik), sampai kepada pengelolaannya oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan umat. (Muklisin, 2018).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang dihasilkan dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang dari pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah, atau honorarium yang demikian itu apabila telah mencapai nisab dan haul, maka wajib mengeluarkan zakat. (Marimin dan Fitria, 2015).

Pengelolaan zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh berdasarkan UU No.44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewaan Aceh telah mendorong pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal.

Nama Baitul Mal di Aceh mulai di kenal tahun 2004 sebagai Lembaga Amil Zakat yang di bentuk berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan nama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) untuk luar Aceh. Perbedaan nama tersebut diberikan sehubungan dengan adanya Undang-Undang Otonomi khusus untuk Aceh (UU. No. 18/2001), karena dalam Undang-Undang tersebut zakat telah ditetapkan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam pelaksanaannya Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai Badan pelaksana yang terdiri atas beberapa bidang yaitu: Bidang Pengawasan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Sosialisasi dan Bidang Perwalian yang terdiri dari Sub Bidang. Dalam operasionalnya Baitul Mal Aceh mempunyai unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan

Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.

Landasan hukum kewajiban zakat profesi sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahanya yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Dalam hal ini untuk lebih memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat, Baitul Mal perlu melakukan/menjalin kemitraan dengan lembaga yang ada dalam hal pemungutan zakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat daam pasal 12 bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki, Badan

Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam hal pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariah yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam yang berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kemukiman (Qanun Aceh, No.10/2007).

Baitul Mal Kota Banda Aceh harus menjadikan muzakki sebagai mitra sehingga kepercayaan muzakki kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh lebih tinggi. Tingginya *trust* masyarakat kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan zakat dari berbagai sektor sehingga berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat penerima zakat (mustahik zakat) yang lebih sejahtera dan berkembang. Kemudian, zakat yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif namun diperbanyak pada segmen produktif melalui program-program pemberdayaan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat sehingga harapan besar mustahik (penerima zakat/asnaf) menjadi muzakki yang menyalurkan zakat (Syawaluddin, mantan penyuluh zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh).

Baitul Mal sebagai bagian dari amil zakat dan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat, mempunyai visi mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahik yang sejahtera. Baitul Mal dapat membantu masyarakat dalam menyalurkan dana sosial yang diterima kepada yang berhak menerima.

Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan fungsi dan perannya sebagai penerima dan penyaluran dana sosial seperti zakat (semua jenis zakat), infak dan sedekah. Terkait dengan zakat profesi, menurut wawancara dengan Ibu Aisyah selaku bagian Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh mengatakan bahwa zakat profesi ini dibebankan kepada pegawai negeri sipil, ABRI, POLRI dan sebagainya, dimana mereka menyalurkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh, kemudian dari Baitul Mal Kota Banda Aceh disalurkan langsung kepada mustahik yang terdiri dari 6 asnaf dan salah satunya diberikan kepada orang fakir dan miskin. Dari dana zakat profesi dan dana zakat lainnya tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memberikan bantuan rumah kepada fakir miskin yang sama sekali tidak memiliki rumah tetapi dia mempunyai tanah dengan cara mereka turun langsung ke lapangan untuk mencari data dikampung-kampung. Memberikan pelatihan kerja kepada pemuda, setelah diberikan pelatihan kemudian diberikan alat kerja agar menuntaskan kemiskinan terutama dirumahnya sendiri.

Tabel 1.1
Dana Zakat Profesi yang diterima Baitul Mal Kota Banda
Aceh

Tahun	Jumlah muzakki	Jumlah dana zakat
2018	2 orang	Rp2.870.000
2019	18 orang	Rp23.873.000
2020	5 orang	Rp 18.470.000

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, (2021)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dana zakat profesi yang disalurkan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2018-2019, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan penurunan jumlah muzakki yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat muzakki yang membayar zakat profesi, namun sebagian muzakki tidak mendaftarkan dirinya sebagai muzakki zakat profesi, sehingga menjadikan mereka sebagai muzakki secara umum saja. Namun jika muzakki bertambah maka akan meningkatkan penerimaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Ditambah lagi, adanya sebuah aplikasi khusus yaitu SIMBA yang diciptakan untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat sehingga muzakki tidak perlu datang ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hal ini menyebabkan data-data yang ada tidak dapat diketahui mana muzakki yang membayar zakat profesi atau jenis zakat lainnya, hanya terdata sebagai muzakki secara umum. Pada tahun 2018 muzakki terdiri dari 1 orang wiraswasta

dan 1 orang dokter. Pada tahun 2019 terdiri dari 8 orang wiraswasta, 3 orang karyawan swasta, 3 orang pensiunan, 1 orang pengurus partai, dan 3 orang pengusaha. Pada tahun 2020 terdiri dari 3 orang wiraswasta dan 2 orang karyawan swasta.

Tabel 1.2
Jumlah Muzakki PNS/Honor pada Baitul Mal
Kota Banda Aceh

Tahun	PNS/Honor	Muzakki Tunai	Jumlah
2018	5.751	328	6.079
2019	4.272	388	4.660
2020	4.255	439	4.694
2021	4.060	1.561	5.621

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, (2022)

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2021 mengalami penurunan pada jumlah muzakki PNS/Honor di Baitul Mal Kota Banda Aceh, namun pada tahun 2018-2021 jumlah Muzakki Tunai mengalami kenaikan yang signifikan. Dari kedua jumlah muzakki tersebut, pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2021 jumlah muzakki PNS/Honor dan Muzakki Tunai mengalami kenaikan. Oleh karena itu, diperlukanlah peningkatan dalam penyaluran zakat profesi dari beberapa lembaga pemerintahan upaya meningkatkan jumlah muzakki PNS/Honor. Dikelolanya zakat dengan baik dan profesional oleh amil zakat akan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan zakat oleh mustahik serta dapat meningkatkan

kepercayaan muzakki dan mustahik terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Pada dasarnya, sistem pengelolaan zakat profesi di Baitul Mal Kota Banda Aceh belum memiliki sistem pengelolaan secara khusus, akan tetapi seluruh zakat dana yang diterima di Baitul Mal Kota Banda Aceh akan dikumpulkan secara keseluruhan bersamaan dengan dana dari sumber zakat yang lain, seperti dana zakat perniagaan, zakat emas, zakat simpanan/tabungan dan lain-lain. Kemudian akan disalurkan untuk mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an melalui program yang telah dibentuk oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh (Wawancara dengan Raudhah selaku tenaga profesional di Baitul Mal Kota Banda Aceh).

Sistem pengelolaan yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sistem perencanaan Baitul Mal membuat perencanaan berupa rencana kerja dan rancangan program, baik program pengumpulan, program penyaluran dan program pendayagunaan. Pada system pelaksanaan kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kepala. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh turut berkontribusi dalam program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Serta melakukan pengoordinasian dengan seluruh bidang pada pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh terkait dengan tugas setiap bidang, serta motivasi

akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses pengelolaan zakat oleh pengelola zakat, sehingga pengelolaan zakat memiliki kapasitas dalam meningkatkan zakat secara efektif dan efisien. Serta pada sistem pengawasan menjalankan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai dengan baik.

Strategi pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mengadakan audiensi ke instansi dan bekerja sama beberapa instansi pemerintahan. Baitul Mal Kota Banda Aceh bekerja sama dengan BULOG dalam hal pemberian bantuan beras 2 ton pada tahun 2020 yang disalurkan kepada Baitul Mal melalui program infak beras berupa ATM beras dan bekerjasama dengan BSI untuk mesin ATM berasnya. Serta bekerjasama dengan BLK dalam hal pemberdayaan, dengan melakukan pelatihan kepada calon mustahik untuk melatih ketrampilan pemuda/pemudi yang kurang mampu dalam hal menjahit, montir motor dan instalansi listrik. Setelah melakukan pelatihan untuk para mustahik dengan diberikan peralatan agar mereka mempunyai bekal untuk berwirausaha.

Apabila zakat di kelola dengan baik, maka zakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong untuk perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat maka akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat (mustahik) (Khasanah, 2010). Oleh karena itu, zakat sangat

berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui lembaga pengelola zakat dapat menjadikan zakat menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Namun demikian, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting (Doa, 2004). Menetapkan strategi pengelolaan yang baik pada lembaga amil zakat akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, penulis tertarik mengkaji lebih dalam bagaimana strategi pengelolaan dana zakat khususnya zakat profesi sehingga dapat mewujudkan visi misi Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muklisin (2018) bahwa Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Dalam hal ini terkait pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bungo membuat strategi pengelolaan dan pengembangan zakat yaitu pengenalan masalah, penciptaan peluang usaha bagi para mustahik, mengembangkan usaha

produktif, membuat jaringan pengusaha kecil dan memanfaatkan peran Bappeda.

Menurut penelitian Ahmad Naufak, dkk (2018) Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut: Pertama, zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Gunung Kidul masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya Perda Zakat, lemahnya manajemen, minimnya sosialisasi dan edukasi, kepercayaan masyarakat yang belum tumbuh, serta kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga Islam. Kedua, pendayagunaan zakat untuk menanggulangi pemertadan meniscayakan dilakukannya pembenahan dalam pengelolaannya. Optimalisasi dari sisi kelembagaan perlu dilakukan dengan menerbitkan Perda Zakat dan menerapkan manajemen profesional. Dari sisi pengumpulan, dengan membangun basis data muzaki, sosialisasi, edukasi, dan sinergi antar OPZ. Dari sisi pendayagunaan, dengan membangun basis data mustahik dan melakukan pemberdayaan dengan konsep sinergi. Untuk membentengi dampak kristenisasi, perlu dilakukan optimalisasi fungsi masjid dan penguatan institusi pesantren. Kedua hal itu dilakukan untuk mendukung terbentuknya jaringan koordinasi antar masjid sebagai benteng kekuatan umat, khususnya di sekitar instalasi non- muslim. Untuk itu, BAZNAS Kabupaten Gunung Kidul dituntut untuk mendukung terciptanya kondisi demikian, dengan membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, khususnya organisasi-organisasi Islam dan Pondok Pesantren.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian **“Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?
3. Apakah strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berjalan dengan efektif?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berjalan dengan efektif.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khususnya di bidang ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

1. Bagi penulis: dapat menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Bagi masyarakat: dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan menentukan strategi pengelolaan dana zakat profesi.

3. Bagi mahasiswa: dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian-bagian tersebut diuraikan dengan jelas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini berisi tentang teori efektivitas, strategi penggalangan dana, zakat profesi, tujuan zakat profesi, jenis-jenis zakat dan syarat hukum zakat profesi, pandangan ulama tentang zakat profesi, penelitian terkait dan kerangka berfikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai strategi pengelolaan dana zakat profesi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini dan saran peneliti bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Pasolong (2007), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Kurniawan (2008) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sementara Effendy (2003) menyebutkan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Berdasarkan pendapat di atas efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu

tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

2.1.2 Tolak Ukur Efektivitas dan Indikator Efektivitas

Efektivitas akan menjadi lebih jelas apabila memiliki arah dan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Pemahaman tentang efektivitas jika dilaksanakan untuk mencapai tujuan secara kolektif seperti yang dilakukan dalam suatu organisasi, maka penerapan efektivitas akan mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan organisasi sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan.

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak dapat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Dalam hal ini penulis mengacu kepada pendapat dari Ni Wayan Budian pada karya ilmiah beliau mengenai tolak ukur efektivitasnya, yakni (Waton, 2017):

- a. Ketepatan sasaran.
- b. Sosialisasi program.
- c. Tujuan program.
- d. Pemantauan (monitoring).

Dari semua tolak ukur ini saling bersinambungan untuk melihat seberapa efektif program Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Karimah, 2017).

Menurut Gibson mengemukakan bahwa efektivitas organisasi memiliki kriteria yang terdiri dari lima unsur, yaitu:

a. Produksi

Produksi sebagai efektivitas yang mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekaman yang dilayani. Ukuran ini berhubungan langsung dengan pelanggan atau dengan rekaman organisasi yang bersangkutan.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terulang dan modal. Efisiensi dihitung berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.

c. Kepuasan

Sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan suatu organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambatan, keluhan dan kesejahteraan.

d. Keadaptasian

Sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk serta perubahan internal yang seperti ketidakefisiensi, ketidakpuasan dalam adaptasi terhadap lingkungan,

e. Kelangsungan hidup

Sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

2.2 Strategi Pengelolaan Dana

2.2.1 Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai (Antonio, 2001).

Definisi yang diberikan oleh para ahli berbeda-beda. Berikut ini berbagai definisi dari para ahli:

- a. Menurut Candler yang dikutip Supriyono, strategi adalah penuntun dasar *goals* jangka panjang dan tujuan perusahaan serta pemakaian cara-cara bertindak alokasi sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- b. Menurut Sondang Siagin, strategi adalah cara terbaik untuk menggunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan.
- c. Menurut Onong Uchjana, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.
- d. Menurut Steiner dan Minner, strategi adalah penempatan misi dan penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara cepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan tentang strategi, antara lain:

- a. Strategi adalah cara terbaik untuk menggunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sebagai penurutan dasar tujuan jangka panjang dan tujuan perusahaan serta pemakaian cara-cara bertindak alokasi sumber-sumber yang diperlukan.
- b. Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan penempatan misi dan

penepatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara cepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

2.2.2 Pengertian Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat atau proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain. Maka pengelolaan sama dengan manajemen. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat definisi-definisi manajemen berikut ini.

Definisi manajemen menurut James A.F. Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi pengelolaan dan definisi-definisi manajemen diatas maka tidak terlepas dari unsur-unsur manajemen yaitu sebagai berikut:

- a. Pengorganisasian adalah suatu proses pengelompokan, orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu

organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat tercapai tujuannya, proses ini akan tercermin pada stuktur organisasi yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, yaitu: Pembagian kerja departementalisasi atau sering disebut dengan istilah departementasi, bagan organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat-tingkat hirarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite dan rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan.

- b. Penggerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, tehnik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Agar penggerak berjalan dengan baik maka diperlukannya beberapa hal diantaranya: kepemimpinan dan komunikasi.
- c. Pengawasan adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperluaskan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan. Fungsi pengawasan meliputi 4 bagian yaitu:

menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi dan melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan (Suyadi, 2017).

Sedangkan zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Undang-Undang No. 38 tentang pengelolaan zakat (2014). Dari pengertian-pengertian ini yaitu pengelolaan dan zakat semua tercakup dari pengertian pengelolaan zakat pada undang-undang tentang pengertian pengelolaan zakat nomor 38 pasal 1 ayat 2 yaitu: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

2.2.3 Strategi Pengelolaan Zakat

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti; kepemimpinan dalam ketentaraan. Konotasi ini berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara bagaimana melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkoordinasikan komando yang jelas, dan lain sebagainya (Dirgantoro, 2001).

Manajemen strategi merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam menyusun dan

mengimplementasikan strategi, yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompotitif antara organisasi dan lingkungannya, untuk meraih tujuan organisasi Richard (2006) Ada beberapa macam mengenai pengertian manajemen strategi yaitu:

1. Manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.
2. Manajemen strategi adalah usaha manajerial menumbuhkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan.
3. Manajemen strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan dari organisasi.
4. Manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak agar kemungkinan organisasi berinteraksi secara efektif (Nawawi, 2000).

2.2.4 Sistem Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ini menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada BAB 1 Pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan zakat adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola sangat baik oleh para amil atau pengelola lembaga zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta mereka benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya serta didayagunaan se-produktif mungkin untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan kepuasan mustahik, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan, yakni

1. Pelayanan prima (service excellent) bagi muzakki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar, dengan penanganan keluhan yang baik.
2. Zakat harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan untuk dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur

serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahik.

3. Administrasi laporan keuangan zakat harus tepat waktu, transparan dan kredibel dan dapat diakses oleh muzakki, mustahik dan pengguna laporan keuangan lainnya.
4. Produk dan program pelayanan zakat yang dikembangkan secara kreatif dan inovatif, sehingga muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemaunnya untuk menunaikan zakat.

Lembaga pengelola zakat harus menjalankan empat kompetensi di atas. Karena apabila hal ini diabaikan maka berimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat tersebut.

Dalam membangun manajemen pengelolaan zakat, dapat menggunakan teori James Stoner. Dimana model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat model stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan. Keempat konsep manajemen pengelolaan zakat diatas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*) Dalam pengelolaan zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola lembaga zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelola zakat pada suatu lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahik serta perencanaan pengawasan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq, dan stakeholders.
2. Pengorganisasian (*organizing*) Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien

3. Penggerakan (*actuating*) Dalam pengelolaan zakat penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategi dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia (pengelola zakat) sebab dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga pengelola zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat
4. Pengawasan (*controlling*) Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. (Atabik, 2015)

2.2.5 Organisasi Lembaga Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab 3 Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah

organisasi zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat 2001 dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat, adapun susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawasan, dan badan pelaksana.
- b. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- c. Komisi pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- d. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pendaatgunaan.
- e. Anggota pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait (Hafidhuddin, 2008).

2.3 Zakat Profesi

2.3.1 Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi diperkenalkan oleh Yusuf Al-Qardhawi yaitu berbagai usaha yang menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan sebagainya. Usaha atau kegiatan tersebut dilakukan dengan kemampuan fisik, keterampilan tangan atau kemampuan otak

tersebut jasa dan usaha seseorang atau sekelompok orang. Dikhususkan tentang kegiatan usaha atau profesi yang dijalankan oleh dirinya sendiri berdasarkan profesinya seperti dokter, insinyur, ahli hukum dan lain sebagainya.

Zakat profesi adalah kewajiban yang diberikan kepada setiap usaha atau pekerjaan yang menghasilkan pendapatan pada bidang keahlian tertentu baik yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama, yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat) (Tuli dan Kau, 2018).

Pemberian zakat dari penghasilan profesi seseorang yang disebut sebagai zakat profesi (*al-Mal al-Mustafad*) merupakan zakat yang harus dikeluarkan pada setiap keahlian atau pekerjaan yang dikerjakan sendiri maupun dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab batas minimum untuk wajib zakat.

Zakat profesi atau (*maal mustafad*) ini bukan merupakan bahasan yang baru, para ulama fikih sudah menjelaskan di kitab-kitab klasik, diantaranya adalah kitab al-Muhalla, Nail al-Athar (*asy-Syaukani*), maupun di kitab Subul as-Salam (*ash-Shan'ani*). Adapun yang terkait dengan pemerintah (pengawai negeri) atau pengawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Pendapatan semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang

didapatkan dengan cara apapun asalkan sesuai dengan syariat, misalnya bekerja yang diakhirnya mendapatkan penghasilan/upah dan profesi. Dalam *al-Mujam al-Wasit* istilah zakat profesi menggunakan kata *zakah al-mihmah (zakat on income)* berarti zakat atas penghasilan atau pendapatan atau jasa yang diusahakan melalui keahliannya, seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, pengacara, pengawai, karyawan dan lain-lain.

2.3.2 Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariah Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia itu sendiri.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan pada QS At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu maka kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. At-Taubah [9]: 103)

Pada ayat diatas dengan tegas menyuruh pungut zakat dari orang-orang mukmin yang berada dan memberikannya kepada fakir miskin atau asnaf (golongan) lain seperti diterangkan pada pembagian zakat. Zakat itu akan membersihkan dan mensucikan orang yang berada. Zakat suatu sistem ekonomi Islam yang dapat di pertanggungjawabkan untuk menghilangkan kemiskinan. Setiap harta kekayaan yang ada didalamnya hak sosial yang harus disumbangkan berupa zakat, sedekah dan lain-lain. Dengan membayar zakat maka akan terjalin hubungan yang harmonis antara fakir miskin dan orang-orang kaya. Tidak terjadi perjuangan golongan, dimana satu menentang golongan lain. Begitu kerasnya perintah zakat ini, sehingga orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Kapankah umat Islam dapat melaksanakan perintah ini dengan secara merata, sehingga kemiskinan dan kemelaratan hilang dimuka bumi ini? (Tafsir Rahmat, Oemar Bakry).

Dalam QS. Al-Baqarah: 267, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah [1]: (267)

Pada ayat diatas menguraikan bahwa infak sangat diperlukan. Selain dari keuntungan yang diperoleh oleh yang berinfaq berupa pahal, infak itu juga memberikan kebaikan untuk masyarakat dan perjuangan umat Islam dalam mencapai ridha Allah, berupa hidup yang baik didunia dan keselamatan di akhirat. Infak haruslah ikhlas mengharap ridha Allah. Infak yang tidak ikhlas ibarat kebun yang

subur yang diharapkan hasilnya, kemudian rusak binasa karena angin topan dan sebagainya. Yang dinafkahkan hendaknya barang-barang baik yang disukai, jangan barang buruk yang dibuang (Tafsir Rahmat, Oemar Bakry).

2.3.3 Tujuan Zakat Profesi

Zakat memiliki tujuan dapat memberikan hikmah yang sangat besar bagi pelaksana atau pun penerima zakat. Suatu hukum tidak akan diturunkan kecuali demi kebaikan dari Allah SWT bagi kemaslahatan ummat. Oleh karena itu zakat sangat berpengaruh terhadap sesama ummat muslim maupun secara langsung kepada sang Khalik yaitu Allah SWT yaitu:

1. Menolong atau membantu kaum fakir miskin dan kaum lemah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Menghilangkan prasangka iri dan dengki dari orang-orang yang mampu dilingkungan sekitarnya yang memiliki kecukupan.
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari dosa dan dermawan dan meningkatkan solidaritas serta mengurangi rasa kikir dan atau serakah.
4. Merubah sistem kemasyarakatan Islam dengan prinsip satu ummat, dan kebersamaan dengan prinsip sama-sama memiliki tanggung jawab.
5. Terwujudnya distribusi harta yang seimbang.

6. Terwujudnya sosial dan kemasyarakatan terhadap solidaritas sesama umat muslim
7. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat karena hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis sehingga terciptalah sebuah masyarakat yang *baladun thoyyibatun warabbun ghofur*.

Efek pendapatan dilihat dari pendapatan atau kekayaan orang miskin naik karena zakat. Pemindahan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin berarti terjadi pergeseran dari konsumsi barang atau jasa yang mewah menjadi barang dan jasa pokok, karena orang miskin cenderung mengkonsumsi lebih tinggi. Kenaikan konsumsi oleh orang miskin akan menarik investasi. Kenaikan investasi tentu juga akan menjadikan lapangan pekerjaan meningkat dan pendapatan pemilik faktor produksi juga meningkat. Sehingga, meningkatnya pendapatan secara keseluruhan akan meningkatkan konsumsi dan juga tabungan. Semua aspek tersebut akan berkelanjutan dan saling berkaitan, karena efek dari zakat yang begitu besar. Sehingga apa yang menjadi tujuan zakat selain dari dapat mengentaskan kemiskinan negara yang semakin kritis, juga sebagai usaha pensucian diri dari rasa cinta terhadap harta dapat diwujudkan.

2.3.4 Jenis-Jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (*nafsh*), zakat fitrah dan zakat maal.

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus diwajibkan pada bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah berfungsi untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Adapun zakat makanan yang dimakan setiap hari dalam negeri mereka misalnya beras, gandum dan jagung mengeluarkannya yaitu sebelum shalat Hari Raya Idul Fitri. Banyaknya zakat fitrah untuk perorang satu sha' (2,5 kg/3,5 liter) dari makanan pokok.

2. Zakat Maal

Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara'). Maal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "harta". Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan menghasilkan zakat.
- b. Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.

- c. Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan, harta yang tidak mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan dan dianjurkan untuk berinfak atau sedekah.
- d. Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendaknya kebutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- e. Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.
- f. Berlalu satu tahun (al-Haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.

Adapun macam-macam zakat maal dibedakan atas obyek zakatnya, antara lain:

- a. Hewan ternak, meliputi semua jenis dan ukuran ternak (sapi, kerbau, kambing, domba dan ayam).
- b. Hasil pertanian, hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan sebagainya. Nisabnya sebanyak 5 wasaq=300 sha'=652,8 kg atau 653 kg. kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan

berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharanya memerlukan bayar maka kadar zakat tersebut yang harus dikeluarkan sebanyak $1/20$ -nya (Hadzami, 2010).

- c. Emas dan perak, meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- d. Harta perniagaan, harta perniagaan adalah semua yang dipertemukan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan sebagainya. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok.
- e. Hasil tabungan (*ma'din*), meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan sebagainya.
- f. Barang temuan (*rikaz*) adalah harta yang diperoleh seseorang yang berasal dari galian dalam tanah. Harta tersebut ditanam oleh orang-orang dimasa lampau dalam kurun waktu yang sudah cukup lama dan sudah tidak diketahui siapa pemilik yang sebenarnya karena tidak keterangan yang jelas. Harta terpendam, biasanya berupa emas atau perak dan wajib dikeluarkan zatnya sebanyak $1/5$

atau 20% dari jumlah harta terpendam tersebut (Asror, 2004).

- g. Zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud berupa pegawai negeri atau swasta konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis dan wiraswasta. Jika penghasilan selama setahun lebih dari 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok.

2.4 Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi

Berbagai pandangan ulama tentang ketentuan harta yang wajib dizaklati memang ada perbedaan cara pandang di antara kalangan ulama itu sendiri. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan ada pula yang menentangnya.

Menurut Sahal (2002), sebenarnya tidak ada ketentuan syariat tentang zakat profesi. Jika memang ada, diadakan sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nisab. Gaji kalau ditotal setahun mungkin memenuhi nisab, padahal gaji diberikan setiap bulan. Oleh karenanya gaji setahun memiliki nisab hanya karena memenuhi syarat hak, tidak memiliki syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib dizakati harus memiliki syarat milik. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i.

Bagi kalangan ulama yang mendukung zakat profesi menyatakan bahwa pada zaman dahulu memang telah ada praktek

zakat profesi, namun kondisi pada saat itu tidak sama dengan zaman sekarang. Bahkan dasar acuan mereka adalah kekayaan seseorang. Alasannya adalah orang-orang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas pada para pedagang, petani, dan peternak. Kondisi ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua para pedagang itu kaya, bahkan petani dan peternak di negeri ini mengalami keterbatasan ekonomi dalam mengembangkan usahanya dan hidup dalam kemiskinan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat profesi dengan keputusan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua: Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram. Sedangkan saat ini nisab di Aceh meningkat dikarenakan nisab memiliki standar yang sama dengan emas, yakni 94 gram

dikarenakan kadar emas di Aceh berbeda dengan kadar emas di wilayah lain. Jumlah nisab dan kadar harta lainnya dalam Pasal 17 Ayat (3) ditetapkan oleh MPU Aceh. Oleh karena itu, banyak pengusaha dan pegawai yang tidak wajib zakat karena pendapatan minimal untuk wajib zakat profesi adalah senilai Rp6.900.00,- ribu rupiah. Berbeda dengan beberapa dari hal tersebut maka perolehan zakat pada tahun 2022 nanti diperkirakan menurun drastis. Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Ketiga: Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
2. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

2.5 Teori Perencanaan

Teori perencanaan dapat dimaknai sebagai ide atau gagasan yang menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu atau

beberapa tujuan yang telah ditetapkan melalui sebuah prosedur yang terangkai secara logis sehingga dapat menjelaskan tahapan yang harus dilalui hingga tercapainya tujuan. Sementara itu, jika mengacu pada istilah *theory in planning*, perencanaan adalah sebuah kerangka pikir yang dijadikan sebagai landasan guna melakukan intervensi terhadap permasalahan tertentu. Dengan kata lain *theory in planning* merujuk pada upaya untuk menemukan argumen-argumen substansial yang dipandang mampu atau layak dijadikan landasan perencanaan.

Pembahasan mengenai teori perencanaan harus terlebih dahulu diawali oleh pemahaman mengenai pengertian, fungsi dan kedudukan perencanaan. Selain itu, harus dipahami juga bahwa hakikat perencanaan dalam konteks kepentingan publik (*public domain*). Berkaitan dengan pengertian teori, dapat dinyatakan bahwa sebuah teori dibentuk secara bersama-sama oleh pengetahuan akal sehat dan ilmiah. Kedua jenis pengetahuan itulah yang menjadi basis bagi penyusunan logika serta segala argumentasi dibaliknya, yang sering disebut sebagai *dalil*. Berlandaskan pada pendapat di atas, selanjutnya anda dapat menyatakan bahwa teori adalah sebuah rangkaian dalil. Dengan kata lain, dalil adalah unsur utama pembentuk teori.

Namun demikian, tidak semua rangkaian dalil dapat digolongkan sebagai teori. Rangkaian dalil dapat disebut teori hanya jika memenuhi syarat keterpaduan. Keterpaduan itulah yang akan memberikan gambaran (atraksi) tentang “dunia nyata” yang

dijelaskan oleh teori bersangkutan. Bila terdapat dua teori yang memberikan gambaran yang berbeda mengenai “dunia nyata” yang sama, anda dapat menyatakan bahwa kedua teori tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda. Perbedaan spesifikasi tersebut dapat terjadi karena masing-masing teori mengandung konsep yang berbeda serta memiliki rangkaian dalil yang berlainan.

Pengertian perencanaan antara lain disampaikan oleh John Friedmann. Melalui buku yang berjudul *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action* (1997). Friedmann menyatakan bahwa pengertian perencanaan selalu mengandung empat unsur utama, yaitu: perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi, perencanaan selalu berorientasi ke masa depan, perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan dan perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komperhensif. Berdasarkan keempat unsur yang disampaikan oleh Friedmann. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masa depan. Karena terkait dengan pengambilan keputusan, kegiatan perencanaan pada hakikatnya juga merupakan upaya untuk menentukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia.

2.6 Teori Penghimpunan

Fitri dan Ika (2008) menyatakan bahwa penghimpunan dana pada koperasi diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang

dipercayakan oleh anggota kepada koperasi untuk disalurkan sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan dapat berbentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan masyarakat uangnya biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil simpanannya, selain itu juga untuk mempermudah transaksi pembayaran.

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.

2.7 Penelitian Terkait

Tabel 2.1

Penelitian Terkait


No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muklisin (2018). Strategi Pengelolaan Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif.	Kualitatif	Pengelolaan dana zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.	Kerjasama antara BAPPEDA, sedangkan pada penelitian ini bekerjasama dengan BLK.

2.	Aan Zainul, dkk (2019). Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara.	Kualitatif	Pengelolaannya dilaksanakan oleh BAZNAS, dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.	Baznas bekerja sama dengan Pemda dan Pemda membuat peraturan bupati yang mewajibkan bahwa seluruh ASN di Jepara membayar zakatnya ke Baznas dengan sistem langsung potong gaji setiap bulannya
3.	Ahmad Naufal, dkk (2018). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Menanggulangi Pemurtadan Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.	Kualitatif	Keduanya ingin menghimpun dana zakat dengan baik serta disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.	Lemahnya manajemen, minimnya sosialisasi dan edukasi serta kepercayaan masyarakat yang belum tumbuh dan juga koordinasi dan sinergi antar lembaga Islam
4.	Iwan setiawan (2016). Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat	Kualitatif	Pemberdayaan dana zakat bersifat konsumtif dan untuk produktif.	BAZNAS Kota Bandung memerlukan kebijakan dan strategi baru untuk meningkatkan proporsi pendayagunaan zakat.


5.	Syamsuri dan Muhammad Yogi (2018). Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo	Kualitatif	Mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi dengan beberapa strategi yang dilakukan.	Potensi zakat di kabupaten ponorogo mengenai strategi pengelolaan zakat profesi, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada dorongan bupati daerah dan amil zakat yang mengelolah zakat tersebut.
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8 Kerangka Penelitian

Untuk memperoleh gambaran konkrit dalam penelitian lebih lanjut, maka peneliti menggambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka penelitian diatas maka peneliti ingin menguraikan mengenai cara Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan strategi pengumpulan dengan sistem pengelolaan yang baik sehingga mendapatkan keefektivitas terhadap strategi yang mereka lakukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai strategi pengelolaan dana zakat profesi di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Malem Dagang No. 40 Gampong. Keudah, Kecamatan. Kuta Raja Kota Banda Aceh, Telp: (0651) 636925.

3.3 Sumber Data

Sumber data di dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut dengan kualitas dari hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder (Purhantara, 2010).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan

instrumen-instrumen yang telah ditetapkan yaitu melalui wawancara melalui media sosial (WhatsApp) dan bertemu langsung kepada informan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk memperoleh jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali di perlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci (Indrianto dan Supomo, 2010).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak digunakan sebagai data statistik atau data yang sudah diolah dengan sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Moehar, 2002).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu dengan tujuan untuk mengamati kinerja instansi atau lembaga yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada pengurus dan muzakki zakat profesi Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh berjumlah 46 orang, namun yang diwawancarai hanya berjumlah 6 orang yang mewakili dari pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh. Muzakki yang menjadi sumber dalam penelitian berjumlah 3 orang, serta akademisi berjumlah 3 orang.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mencari dan menemukan informasi yang penting yang dapat dipelajari dan disampaikan kepada orang lain. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif,

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai belum memuaskan, maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2017).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya melalui keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004 ditetapkan susunan pengurus dan dilantik pada tanggal 17 Desember 2004 oleh Wali Kota Banda Aceh.

Pada bulan Mei 2005 Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh membentuk Dewan Pengawas melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 451.49/80/2005 tanggal 31 Mei 2005. Pasca Tsunami 26 Desember 2004, Baitul Mal berupaya dari musibah karena masyarakat Kota Banda Aceh mengalami musibah yang berakibat pada timbulnya berbagai persoalan dalam hidup sehari-hari. Untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam mengelola zakat Baitul Mal berkantor Yayasan Peduli Umat Islam (YPUI) Kota Banda Aceh dengan status sewa hingga tahun 2007.

Pada tahun 2008 Baitul Mal telah memiliki kantor sendiri yang dibangun dengan dana bantuan BRR NAD-NIAS yang beralamat di Jalan Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta-Raja Kota Banda Aceh. Keberdaaan Lembaga Baitul Mal diperkuat

dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 191 disebutkan:

1. Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Sesuai dengan perintah undang-undang maka lahirlah Qanun nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewenangannya. Dalam Qanun nomor 10 tahun 2007 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa: kewenangan Baitul Mal, yaitu: Satu, mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama. Dua, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Tiga, melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Melalui Qanun nomor 5 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggaraan administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota ditandai dengan pelantikan Kepala sekretariat pada 02 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirlah peraturan Walikota Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda

Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan struktural dan non struktural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota.

Dalam upaya memantapkan posisi Baitul Mal, meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan pengawasan dan pengelola zakat, wakaf dan harta Agama lainnya. Walikota Banda Aceh mengeluarkan peraturan walikota Banda Aceh nomor 34 tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh periode 2011-2015 yang dilantik pada tanggal 11 januari 2011 oleh Wakil Walikota Banda Aceh (Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh).

4.1.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pada struktur organisasi, Baitul Mal Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai cabang dari Baitul Mal tidak mempunyai hubungan hirarki dengan Baitul Mal Provinsi. Dalam hal ini, Baitul Mal Provinsi hanya sebagai pembina dan pembimbing terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan demikian, Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga otonom yang berarti dapat mengurus sendiri dana-dana zakat yang terdapat di dalam lingkungan Kota Banda Aceh. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka gambaran hubungan antara fungsi-fungsi dan bagian-bagian dari suatu lembaga yang mencerminkan kedudukan, tugas, dan wewenang masing- masing fungsi dan bagian-bagian dalam lembaga tersebut.

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang menangani zakat di kota Banda Aceh berdasarkan ketentuan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 pasal 5 ayat 8 memiliki stuktur organisasi dan tata kerja pelaksanaan yang diatur dengan peraturan Walikota Banda Aceh.

Didalam lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, terdapat susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun susunan organisasi kepengurusan lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh

Struktur pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari Ketua 1 orang, Kepala Bidang 4 orang dan Kepala Sub Bagian 8 orang. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sementara bidang-bidangnya terdiri dari:

1) Bidang Pengumpulan

Bidang ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Dalam Bidang Pengumpulan terdapat dua Sub bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Inventarisasi
- b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang ini mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan terdapat dua Sub bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Pendistribusian
- b. Sub Bidang Pendayagunaan

3) Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

Bidang ini mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara Ulama, Umara, Muzakki dan pelaporan secara berkala.

Dalam bidang sosialisasi dan pembinaan terdapat dua Sub bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Sosialisasi
- b. Sub Bidang Pembinaan

4) Bidang Perwakilan

Bidang ini mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundangundangan.

Dalam bidang ini terdapat dua sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bidang Perwakilan
- b. Sub Bidang Harta Agama

2. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Kepala Sekretariat 1 orang, Kasubbag Umum 1 orang, Kasubbag Keuangan 1 orang dan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi 1 orang.

3. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas terdiri dari Ketua 1 orang, Wakil Ketua 1 orang, Sekretaris 1 orang dan Anggota 5 orang.

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infak dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota.
- 2) Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashhi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota.
- 3) Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
- 4) Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
- 5) Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dewan pengawas memiliki kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya (Struktur organisasi berdasarkan dari data Baitul Mal Kota Banda Aceh).

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan perannya, setiap elemen dalam struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Baitul Mal sebagai Berikut :

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama
- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan syariat Islam.
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah

k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama

l. Pelaksanaan tugas-tugas dan kedinasan lainnya yang diberikan Walikota melalui Sekda.

Dalam menjalankan fungsinya, Kepala Baitul Mal dibantu oleh bidang-bidang dibawahnya yang merupakan bagian dari Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari website resmi Baitul Mal Kota Banda Aceh, bidang-bidang tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Bidang Pengumpulan

Mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan zakat, pendataan muzakki, menetapkan jumlah zakat yang harus dipungut, menyusun rencana operasional pengumpulan zakat, melakukan administrasi pembukuan dan pelaporan, juga menjalin koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan

Mempunyai tugas untuk melakukan penyaluran dan pendaayagunaan zakat baik secara konsumtif dan juga produktif, melaksanakan pendataan mustahik berdasarkan ketentuan syari'at, melakukan administrasi distribusi zakat dan pelaporan, serta melakukan koordinasi dengan lembaga

atau instansi terkait dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan


Mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama, melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong, membuat laporan secara berkala, serta menjalin kerja sama dengan ulama dan umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban berzakat.

d. Bidang Perwalian dan Harta Agama

Mempunyai tugas melakukan pendataan dan menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak memiliki orangtua atau ahli waris, serta orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, melaksanakan pengelolaan harta agam dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018).

Selain Badan Pelaksana, Baitul Mal dalam menjalankan aktivitasnya juga dibantu oleh sekretariat sebagai penyelenggara administratif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat, sekretariat Baitul Mal kota Banda Aceh menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal.
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal.

- 
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan sekretariat Baitul Mal.
 - e. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi
 - f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan sekretariat Baitul Mal.
 - g. Penyusunan rencana, penelaahan, dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal.
 - h. Menghimpun dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat BMK.
 - i. Pelaporan pertanggungjawaban sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018).

Keseluruhan proses pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh juga terdapat peran Dewan Pengawas yang bertugas memberi pengawasan, pembinaan, dan pertimbangan syar'i

terhadap kendala-kendala yang ditemui Baitul Mal atau program-program yang memerlukan pertimbangan. Dewan pengawas terdiri atas unsur ulama, akademisi, dan juga praktisi dalam bidang keuangan Islam. Adapun fungsi Dewan Pengawas secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasehat baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat infak, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya
- e. Pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018).

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan umum, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan zakat, infak, shadaqah, wakaf, serta harta agama lainnya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Informan

Gambaran umum informan berguna untuk menggambarkan kondisi atau gambaran informan yang dapat memberikan informasi atau keterangan tambahan untuk lebih memahami hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan hasil wawancara dengan muzakki zakat profesi yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan muzakki zakat profesi untuk mengetahui pemberdayaan dana zakat profesi terhadap masyarakat miskin, maka penulis melakukan wawancara. Pada penelitian ini hanya mengambil muzakki zakat profesi dengan jumlah 3 muzakki zakat profesi, amil zakat berjumlah 5 orang dan akademis berjumlah 3 orang.

Tabel 4.1
Gambaran Umum Informan

No	Informan	Nama	Jenis Kelamin	Instansi	Keterangan
1	Informan 1	Aqmal, A.Md	Laki -Laki	Pengembangan Informatika dan Teknologi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh	Penyuluh Baitul Mal Kota Banda Aceh

2	Informan 2	Dra. Hj. Aisyah M. Ali, M.Pd	Perempuan	Anggota Komesioner Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh	Penyuluh Baitul Mal Kota Banda Aceh
3	Informan 3	Hidayat Saputra	Laki -Laki	Wiraswasta	Muzakki
4	Informan 4	Muslim, SE	Laki -Laki	Kepala Sub, Bagian Pengembangan Informatika dan Teknologi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh	Penyuluh Baitul Mal Kota Banda Aceh
5	Informan 5	Salmina Isa	Laki -Laki	Karyawan Swasta	Muzakki
6	Informan 6	Rahmad Faisal	Laki -Laki	Wiraswasta	Muzakki
7	Informan 7	Raudhah, S. Hi	Perempuan	Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh	Penyuluh Baitul Mal Kota Banda Aceh
8	Informan 8	Wahyudi, S.STP. MSi	Laki-laki	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh	Penyuluh/Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
9	Informan 9	Dr. Zaki Fuad, M.Ag	Laki-laki	Dekan FEBI UIN Ar-Raniry	Akademisi

10	Informan 10	Dr. Hafas Furqani. M.Ec	Laki-laki	Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry	Akademisi
11	Informan 11	Dr. Muhammad Zuhilmi, MA	Laki-laki	Wakil Dekan II FEBI UIN Ar-Raniry	Akademisi

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Semua informan yang dipilih akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi dengan pertanyaan yang sesuai. Informasi yang diberikan bermanfaat bagi peneliti dalam mengkaji dan menganalisis strategi pengelolaan dana zakat profesi di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.3 Sistem Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Kata pengelolaan memiliki arti yang sama dengan manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2017) kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan dan mengurus. Sedangkan kata pengelolaan berarti proses, cara, perbuatan pengelolaan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga yang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Dalam kaitannya dengan zakat, maka proses-proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Adapun pengertian pengelolaan

zakat secara komseptual telah dirumuskan oleh pakar dengan pengertian yang beragam. Menurut Soemitra (2009) dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah”, menjelaskan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil”.

Dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola zakat telah menerapkan rangkaian proses dalam sistem pengelolaan tersebut, diantaranya:

1. Perencanaan

Menurut Ibu Raudhah selaku Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan bahwa Perencanaan merupakan suatu proses yang mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi perencanaan dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dan manajemen. Perencanaan zakat berguna untuk menetapkan tujuan dan target pencapaian baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Secara umum, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah membuat perencanaan berupa rencana kerja dan rancangan program baik program pengumpulan, program penyaluran dan

program pendayagunaan zakat, serta pembukuan dan pelaporan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam hal ini mengagendakan target pencapaian zakat dan program pendayagunaan zakat dalam jangka waktu satu tahun. Perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh disusun oleh setiap bidang dalam struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh, baik dalam bidang pelaksana maupun sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing. Rencana awal dari pengumpulan yaitu dengan mengamati langsung keadaan dan kondisi perekonomian masyarakat serta potensi zakat di Kota Banda Aceh untuk mencapai target *platform* zakat, selanjutnya dalam pendistribusian zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh mendata jumlah dan menetapkan kriteria mustahik yang benar-benar berhak menerima zakat dengan proses selektif agar pendistribusian zakat merata dan tepat pada sasaran.

2. Pelaksanaan

Menurut Ibu Raudhah selaku Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan bahwa Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh sebuah organisasi. Sedangkan pengarahannya adalah proses penjagaan agar pelaksanaan suatu program dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan,

ada beberapa komponen yang sangat diperlukan diantaranya adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan. Dalam proses pelaksanaan juga, peran pemimpin sangatlah penting dalam mendorong semangat seluruh anggota setiap bidang dalam struktur organisasi agar lebih maksimal dalam melakukan pekerjaannya.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh turut berkontribusi dalam program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Serta melakukan pengoordinasian dengan seluruh bidang pada badan pelaksana Baitul Mal terkait dengan tugas setiap bidang, serta motivasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses pengelolaan zakat oleh pengelola zakat, sehingga pengelolaan zakat memiliki kapasitas dalam meningkatkan zakat secara efektif dan efisien.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menjalankan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai dengan baik. Pengawasan yang

efektif adalah pengawasan terhadap diri sendiri. Akan tetapi bila pengawasan individu tidak berjalan maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan independen.

4. Penyaluran

Pada penyaluran Baitul Mal Kota Banda Aceh menyiapkan instrumen hukum tentang syarakat sebagai mustahik dari semua senif (kecuali amil dan budak), program juga terus berubah setiap tahun agar lebih mengena terhadap mustahiknya, koordinasi dengan lembaga pengumpul untuk ZIS swasta agar tidak ganda dalam menerima zakat dan supaya pembagian zakat terbagi secara rata. Baitul Mal juga sedang membangun kerjasama dengan lembaga terkait agar program penyaluran dapat kita lakukan dengan baik serasi sesuai dengan syariat Islam. Untuk penyaluran dana zakat dikumpulkan dulu, untuk gaji ASN Pemko penerimaan langsung dipotong oleh sistem keuangan daerah saat pengamprahan, untuk lembaga vertikal lain Baitul Mal Kota Banda Aceh meminta kepada bendahara lembaga tersebut untuk mengumpulkan, jika pedagang biasanya di ambil langsung oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh atau mengantar sendiri ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.4 Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki (Sari, 2006).

Dana zakat profesi atau zakat lain adalah alat penunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam zakat akan terciptanya sifat tolong menolong dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat. Maka zakat yang dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan iman, menyucikan jiwa dan harta yang dimilikinya. Jika dikelola dengan amanah maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat profesi tidak memiliki strategi pengelolaan secara khusus, melainkan seluruh zakat yang terkumpul di Baitul Mal Kota Banda Aceh akan dikumpulkan secara keseluruhan bersama dengan sumber zakat lain seperti zakat perniagaan, zakat emas, zakat simpanan/tabungan dan lain-lain. Kemudian akan disalurkan untuk senif-senif yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 60 melalui program-program yang telah

di bentuk oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh bagi seluruh warga Kota Banda Aceh khususnya.

Program pemberdayaan dana zakat profesi yang selama ini dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Pembangunan rumah miskin.
2. Modal usaha.
3. Pelatihan kerja untuk anak miskin yang terputus sekolah dari tamatan SD, SLTP.
4. Beasiswa setengah penuh untuk tingkat SLTP/sederajat hingga selesai.
5. Beasiswa pendidikan untuk SD/SLTP/MTs dan MA.
6. Fakir uzur.
7. Pembangunan balai pengajian.

Saat ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berusaha mengupayakan yang terbaik untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Melalui program pemberdayaan untuk berbagai kegiatan ekonomi masyarakat terutama dalam hal produktif. Harapan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam hal pemberdayaan bagi masyarakat Kota Banda Aceh yaitu dengan membangun keadaan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik agar tidak ada lagi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, anak-anak tidak lagi putus sekolah. Serta memiliki harapan menjadikan para mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (orang yang membayar zakat) dikemudian hari.

(wawancara dengan Ibu Raudhah selaku Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh).

Baitul Mal Kota Banda Aceh telah bekerjasama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) Kota Banda Aceh dalam pemberian bantuan usaha berupa peralatan, dimana BLK Kota Banda Aceh melatih dan memberikan pelatihan kepada calon mustahik (yang menerima zakat), kemudian setelah dilakukan pelatihan para mustahik diberikan peralatan agar mereka mempunyai bekal untuk berwirausaha. Bantuan usaha yang diberikan kepada mustahik bukan berupa uang, diberikan kepada mustahik yang ada minat untuk usaha dan ada jiwa untuk bekerja. Pembekalan yang diberikan sesuai dengan keahlian yang dimiliki atau keahlian yang diinginkan. (Wawancara dengan bapak Rahmad Faisal, beliau berkerja di BLK Kota Banda Aceh).

Salah satu strategi yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mengadakan audiensi ke instansi dan kerjasama dengan beberapa instansi. Pak Wahyudi selaku kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan bahwa dari ASN dan non ASN di lingkungan Pemko langsung menyisihkan sebagian gaji mereka untuk diberikan ke Baitul Mal Kota Banda Aceh, untuk lembaga vertikal belum sepenuhnya dan untuk sektor swasta masih berusaha untuk diberikan ke Baitul Mal Kota sepanjang beroperasi diwilayah kota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh bekerjasama dengan BULOG, mereka memberikan bantuan beras 2 ton pada tahun 2020 yang disalurkan kepada Baitul Mal Kota

Banda Aceh melalui program infak beras berupa ATM beras dan bekerjasama dengan BSI untuk mesin ATM berasnya. Serta bekerjasama dengan BLK dalam hal pemberdayaan, dengan melatih ketrampilan pemuda/pemudi kurang mampu, menjahit, montir motor dan instalasi listrik. Selain itu, pengelolaan terhadap pengumpulan zakat dilakukan oleh petugas untuk mencari muzakki potensial untuk berzakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Media elektronik menjadi salah satu strategi sebagai tempat untuk sosialisasi ZIS. Perencanaan legalitas hukum juga sedang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh agar setiap pengusaha muslim wajib berzakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh seperti hotel, rumah makan, cafe dan lainnya (wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh).

Menurut Pak Zaki Fuad selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyatakan bahwa potensi zakat di Kota Banda Aceh mencapai milyaran Rupiah pertahun, namun potensi zakat tersebut belum dapat dicapai sepenuhnya dikarenakan kesadaran masyarakat di Kota Banda Aceh umumnya dan khususnya dalam membayarkan zakat dilembaga resmi belum maksimal dan zakat yang terkumpul selama ini bersumber dari zakat penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Banda Aceh dan selebihnya bersumber dari Non PNS. Potensi zakat yang begitu besar ini tidak dapat diwujudkan jika masih banyak warga yang belum mempercayakan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Strategi lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat bertambah akan penting membayar zakat dilembaga resmi, meningkatkan promosi serta meningkatkan program dan kegiatan terhadap masyarakat agar Baitul Mal Kota Banda Aceh dekat dengan masyarakat Kota Banda Aceh (wawancara dengan Bapak Zaki Fuad selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Menurut Pak Hafas Furqani selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyatakan bahwa melakukan pendataan terhadap jumlah mustahik supaya mudah untuk disalurkan dananya, melakukan sosialisasi dengan beberapa lembaga terkait dengan pengumpulan dan penyaluran zakat ke lembaga terkait kemudian menyalurkan bersama dalam bentuk kerjasama sehingga adanya gabungan ketika menyalurkan kepada masyarakat itu akan meningkatkan nama Baitul Mal Kota Banda Aceh juga nama lembaga/instansi yang diambil zakatnya. Lainnya hal nya dengan Pak Muhammad Zuhilmi selaku Wakil Dekan II menyatakan bahwa memberikan apresiasi atau perlu ada *impact* balik kepada lembaga yang kerjasama dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu dengan menyalurkan kembali dana zakatnya kepada fakir miskin yang ada dilembaga tersebut walaupun tidak semua, sehingga timbulnya kesadaran bagi lembaga yang mengumpulkan zakatnya dimana setelah dikumpulkan zakat mereka juga diberikan kembali kepada

fakir miskin yang ada dilembaga tersebut. Tetapi menurut beliau dalam hal pembukuan Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sangat bagus.

Menurut Pak Muhammad Zulhilmi selaku Wakil Dekan II menyatakan bahwa jumlah dana yang dikumpulkan harus dimunculkan secara *eksklusif* sehingga lembaga akan ada kepercayaan terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh. Strategi lain adalah harus adanya transparansi dana antara Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan lembaga yang dipungut zakatnya dan transparansi dana yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat tidak menurun terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dalam pemungutan zakat profesi adanya Qanun yang menjelaskan bahwa setiap pegawai wajib dipotong gajinya oleh bendahara, namun apabila tidak ada Qanun yang mewajibkan maka tidak ada pegawai yang ingin dipotong gajinya, ini akan menjadi *impact* kedepan apabila tidak ada lagi orang yang percaya sehingga perlu adanya transparansi dana kepada lembaga dan masyarakat (wawancara dengan Pak Muhammad Zulhilmi selan Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

4.5 Analisis Efektivitas Sistem dan Strategi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi

tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perintah tentang kewajiban membayar zakat selalu disandingkan dengan shalat, hal ini disebutkan juga didalam Al-Qur'an bahwa perintah mengeluarkan zakat itu sangat diwajibkan oleh Allah SWT bagi mereka yang mampu. Zakat wajib diberikan kepada golongan berhak menerima zakat, apabila harta dari orang yang mengeluarkan zakat sudah mencapai nisab dan haul.

Penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik baik langsung maupun tidak langsung yang pengelolannya melibatkan mustahik sasaran. Dana yang diberikan sebagai modal usaha untuk fakir miskin yang tidak mempunyai modal atau sudah ada usaha tetapi masih kekurangan modal, dengan adanya penyaluran dana zakat ini mustahik dapat mengembangkan usahanya, pendapatan mereka bertambah dan kehidupan mereka sudah lebih sejahtera dibandingkan sebelum menerima dana zakat ini.

Suatu program dikatakan efektif apabila sebuah usaha dapat mencapai target atau tujuannya. Adapun indikator efektifitas dari program sistem dan strategi pengelolaan dana zakat profesi di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Ketepatan sasaran

Sasaran pada program ini diperuntukkan kepada orang miskin atau masyarakat yang mengalami ekonomi lemah. Terbukti dengan adanya penghasilan muzakki yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Baitul Mal Kota

Banda Aceh memberikan bantuan dengan sasaran yang tepat atau yang benar-benar membutuhkan. Sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat terkhususnya masyarakat di Kota Banda Aceh.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi adalah proses yang bisa membantu individu melalui belajar dan penyesuaian diri, bagaimana cara bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi individu akan berkembang cara berfikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dengan proses sosialisasi, individu menjadi mengerti bagaimana ia semestinya berperilaku ditengah-tengah masyarakat. Kepribadian seseorang melalui sosialisasi dapat terbentuk, dimana kepribadian itu merupakan suatu komponen pemberi atau penyebab warna dari wujud tingkah laku sosial manusia.

3. Tujuan program

Program yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap masyarakat diharapkan dapat bermanfaat, terarah dan tercapai keinginan para masyarakat. Tujuan dari adanya program ini dapat mensejahterakan masyarakat miskin atau masyarakat yang mengalami ekonomi lemah serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas sosial, ekonomi juga keagamaan para mustahik dan mengindari masyarakat dari

pinjaman dana rentenir. Diharapkan dengan adanya pemberian dana zakat dari Baitul Mal Kota Banda Aceh maka dapat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.

4. Pemantauan

Dalam program ini perlunya adanya pemantauan yang dilakukan upaya untuk mengetahui peningkatan kualitas mustahik. Pemantauan dilakukan secara langsung ketempat sasaran oleh pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk memastikan apakah seorang mustahik layak diberikan bantuan atau tidak.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara dengan muzakki dari Baitul Mal Kota Banda Aceh peneliti mendapatkan hasil bahwa masih banyak muzakki yang kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan dana zakat profesi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, sehingga Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu mengedukasikan ke lembaga-lembaga dan masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.


Berdasarkan semua hasil wawancara dengan amil Baitul Mal Kota Banda Aceh peneliti mendapatkan hasil bahwa pemungutan zakat profesi sama seperti jenis zakat lain, hanya saja zakat profesi ini bersumber dari profesi seseorang yang telah mencapai nisab dan haul. Pengelolaan gaji dari sumber profesi tersebut tidak dikelola secara khusus oleh Baitul Mal melainkan semua jenis zakat

dikumpulkan di Baitul Mal Kota Banda Aceh kemudian disalurkan kepada mustahik yang layak menerima zakat. Strategi pengelolaan dana zakat profesi perlu di sosialisasi ke lembaga-lembaga supaya mendapat dampak positif dari zakat profesi tersebut.

Berdasarkan semua hasil wawancara dengan akademisi peneliti mendapatkan hasil bahwa pentingnya meningkatkan potensi, sosialisasi, membuat program baru serta meningkatkan promosi dan transparansi dana yang disalurkan kepada lembaga yang bekerjasama dan masyarakat supaya kepercayaan mereka tidak berkurang. Melakukan pendataan langsung terhadap jumlah mustahik agar mudah untuk menyalurkan zakat. Memberikan apresiasi kepada lembaga yang bekerjasama dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh agar lembaga tersebut lebih merasakan terhargai.

Menurut peneliti, sistem dan strategi pengelolaan di Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah disalurkan dengan efektif kepada mustahik yang memang layak untuk menerima zakat. Hanya saja perlu adanya Transparansi dana dan informasi kepada muzakki, lembaga yang bekerjasama serta kepada mustahik. transparansi yang dimaksud ialah dengan mempublikasi mengenai implementasi dana zakat, penyaluran dana zakat dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan lembaga mengenai program-program yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan. Pemberian informasi ini dapat dilakukan melalui media sosial seperti instragram, youtube dan website resmi Baitul Mal Kota Banda Aceh, mengingat banyak masyarakat yang sudah aktif di

berbagai media sosial. Serta sistem yang dilakukan sudah mengarah kepada mustahik yang tepat sasaran dengan melakukan pendataan dan pendistribusian secara langsung oleh amil zakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


1.1 Kesimpulan

1. Sistem pengelolaan zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda secara umum dikelola sama dengan semua jenis zakat yaitu dengan mengumpulkan, menyalurkan serta pendayagunaan zakat. Proses pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam kegiatan penyaluran dan pencairan dana zakat harus mengikuti ketentuan keuangan daerah. Ketentuan Tata kelola zakat sebagai PAD di Baitul Mal kota Banda Aceh telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah.
2. Strategi pengelolaan dana zakat profesi saat ini sudah cukup baik, namun perlu peningkatan pada sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga, melakukan pendataan terhadap muzakki, serta menghimpun dana sehingga diharapkan setiap mustahik dapat menjadi muzakki dikemudian hari, meningkatkan promosi tetapi bukan hanya dimedia sosial tetapi menampilkan di koran, di radio dan membagikan brosur kepada masyarakat, memberikan apresiasi kepada lembaga yang bekerjasama dan meningkatkan transparansi dana secara terperinci kepada lembaga yang bekerjasama dan kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat dan lembaga tidak menurun.

3. Saat ini pendistribusian dana zakat dan penetapan dana zakat kepada yang layak menerima sudah amanah dan efektif. Hanya saja perlu keterbukaan antara pihak atau lembaga yang bekerjasama.

1.2 Saran

1. Penggalangan zakat profesi dilakukan lebih luas dengan mensosialisasikan dan promosi.
2. Hubungan komunikasi antara lembaga yang bekerjasama, muzakki dan mustahik supaya semuanya paham mengenai apa yang disalurkan, karena ini salah satu yang efektif untuk mempertahankan kesetiaan para donator.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (2005). Pembaharu Fiqh Islam Kontemporer. *El-Qist; Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah*, 2(4).
- Antonio, M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Malang: Gema Insani Press.
- Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer, *Jurnal. ZUSWAF*, Vol. 2, No.1.
- Asror, M. (2004). *Karya Karena Allah*. Jakarta: PT Kawan Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirgantoro, C. (2001). *Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus, Dan Implementasi*. Jakarta: Grasindo.
- Doa, J. (2004). *Pengelolaan Zakat Oleh Negara : Untuk Memerangi Kemiskinan / Penulis, H.M.Djamal Doa*. Jakarta: Korpus.
- Edision, A., & Komarintah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Effendy. (2003). *Ilmu Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fitri, N., & Ika, S.R. (2008). *Koperasi Syariah*. Surakarta: PT. Era Intermedia.
- Hadzami, S. (2010). *Taudhihul Adilillah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Agar Harta Berkah Dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Dan Wakaf*. Jember: Gema Insani Press.

- Hasan, M. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Indrianto, N., & Supomo, B. (2010). *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: PBEF.
- Karimah, A. (2017). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi. Universitas Negeri Syarif Hidayatulloh.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: Uin-Maliki Press.
- Kurniawan, D. (2008). *Regresi Linier*. ISBN.
- Marimin, A., & Fitria, N. (2015). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. Skripsi. STIE-AAS.
- Moehar, D. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Bandung: Bumi Aksara.
- Muklisin. (2018). Strategi Pengelolaan Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 17(2), 206–126.
- Nawawi, H. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Richard, M. (2006). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.
- Sahal, M. (2002). *Nuansa Figh Sosial: Lkis*. Jakarta: Pustaka Pelajar.


- Sari, E. (2006). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Suyadi, A. (2017). *Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shodaqah Nahdatul Ulama Lampung*. Skripsi. Universitas Negeri Reden Intan Lampung.
- Tuli, M. R., & Kau, S. A. P. (2018). Methodological Study Of Jurisprudence Of Professional Zakat In Yusuf Al-Qardhawi's Perspective. *Al-Mizan*, 14(2), 262–281. <https://doi.org/10.30603/Am.V14i2.837>
- Waton, S. (2017). *Efektivitas Pendayagunaan Dana (Zis) Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Jawaban dari Pertanyaan yang telah Penulis Ajukan

No	Nama	Pertanyaan dan jawaban hasil wawancara	Tanggal wawancara	keterangan
1	Dr. Zaki Fuad, M.Ag	1. Apakah strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berjalan dengan efektif? (jawaban: potensi zakat di Kota Banda Aceh mencapai milyaran Rupiah pertahun, namun potensi zakat tersebut belum dapat dicapai sepenuhnya dikarenakan kesadaran masyarakat di Kota Banda Aceh umumnya dan khususnya	20 Desember 2021	Dekan FEBI UIN Ar-Raniry



		<p>dalam membayarkan zakat dilembaga resmi belum maksimal dan zakat yang terkumpul selama ini bersumber dari zakat penghasilan Pengawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemko Banda Aceh dan selebihnya bersumber dari Non PNS. Potensi zakat yang begitu besar ini tidak dapat diwujudkan jika masih banyak warga yang belum mempercayaka n pengelolaan zakatnya oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Strategi lain yang perlu</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


		<p>dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat bertambah akan penting membayar zakat dilembaga resmi, meningkatkan promosi serta meningkatkan program dan kegiatan terhadap masyarakat agar Baitul Mal Kota Banda Aceh dekat dengan masyarakat Kota Banda Aceh.</p>		
2	Dr. Hafas Furqani. M.Ec	1. Apakah strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh telah	20 Desember 2021	Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry

		<p>berjalan dengan efektif? (jawaban: mendata semua muzakki, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga, dinas-dinas dan perusahaan terkait. kerjasama ini supaya mudah untuk disalurkan dananya. Kerjasama untuk pengumpulan gajinya bisa langsung dipotong oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Untuk penyalurannya Baitul Mal bisa bekerjasama dengan lembaga terkait kemudian menyalurkan bersama dalam bentuk kerjasama</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--


		<p>sehingga adanya sinergi ketika menyalurkan kepada masyarakat itu akan meningkatkan nama baik Baitul Mal dan meningkatkan nama baik lembaga/instansi yang diambil zakatnya. FEBI ada bekerjasama dengan Baitul Mal dalam hal pendidikan dalam bentuk magang dan penelitian. Jika pengumpulan zakatnya dengan UIN semua gaji karyawan dipotong langsung. UIN juga ada unit pengumpulan zakat. Untuk mengukur efektivitas pengelolaannya yang saya tau</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>suah efektif karena mereka mengumpulkan zakatnya hamper sesuai dengan target yang direncanakan, kemudian penyalurannya sampai kepada masyarakat miskin.</p>		
3	<p>Dr. Muhammad Zulhilmi, MA</p>	<p>1. Apakah strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berjalan dengan efektif? (jawaban: strategi pertama yang kita melihat bahwa baitul mal sudah mengumpulkan zakat profesi sebanyak-banyak dari instansi pemerintahan, yang timbul dari permasalahan</p>	<p>20 Desember 2021</p>	<p>Wakil Dekan II FEBI UIN Ar-Raniry</p>


		<p>sekarang bahwa ada tidak penghargaan baitul mal terhadap instansi yang dikumpulkan? Misalnya penghargaan baitul mal terhadap instansi tersebut ada tidak baitul mal menguncurkan zakatnya kepada orang yang berhak menerima yang ada dilembaga tersebut. Jadi Baitul Mal harus memiliki strategi memberikan penghargaan/ memberikan apresiasi kepada lembaga yang mengumpulkan zakatnya kemudian zakat tersebut disalurkan kembali</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		<p>kepada lembaga tersebut walaupun tidak semua, sehingga timbul kesadaran bagi lembaga yang ditimbulkan zakat, oh ternyata setelah dikumpulkan mereka juga memberikan kembali kepada fakir miskin yang ada di lembaga tersebut, tetapi dalam pembukuan Baitul Mal itu sudah bagus, tetapi bagi lembaga yang bekerjasama untuk mengeluarkan zakat itu belum menerima impek yang ada, itu salah satu strategi harus dilakukan harusnya</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



		<p>jumlah dana yang dikumpulkan dimunculkan, jangan general. Baitul Mal membuka rekapitulasi kemudian mengirimkan kembali kepada lembaga yang dipungut zakatnya misalnya BULOG.</p> <p>Adanya transparansi dana zakat antara baitul mal dengan lembaga yang bekerjasama kemudian baitul mal juga harus transparansi kepada masyarakat, misalnya penerima zakat untuk fakir miskin 100jt, siapa penerimanya itu Baitul Mal tidak</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--




		<p>menyebutnya, sehingga kepercayaan masyarakat menurun terhadap Baitul Mal. Kenapa dana Baitul Mal meningkat dananya karena ada qanun yang menjelaskan bahwa setiap pegawai wajib dipotong zakatnya oleh bendahara, kalau tidak ada qanun yang mewajibkan maka tidak ada mau karyawan itu di potong zakatnya (itu karena ada penekanan), ini yang akan menjadi impek ke depan kalau seandainya qanun tidak ada orang tidak percaya lagi maka orang tidak akan memberikan zakat profesi</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		kepada lembaga, karena transparansi pengelolaannya sangat tertutup (tidak terbuka),		
4	Wahyudi, S.STP. MSi	1. Apakah strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berjalan dengan efektif? (jawaban: insyaAllah, kalau dari ASN dan non ASN lingkungan pemko itu memang diberikan ke baitul mal, untuk lembaga vertical masih belum sepenuhnya, untuk sector swasta kita terus berusaha untuk diberikan ke baitul mal kota sepanjang beroperasi	14 Desember 2021	Penyuluh

		<p>diwilayah kot banda aceh. Dana profesi ASN atau non ASN pemko langsung dipotong dari gaji. Senjata zakat adalah dakwah dan sosialisasi, dalam isi dakwah salah satunya ialah mengajak yang didakwahi untuk menyetorkan zakat ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kerjasama dengan BULOG mereka memberikan bantuan beras 2 ton untuk tahun 2020 yang salurkan Baitul Mal melalui program infak beras berupa ATM beras kerjasama dengan BSI untuk mesin</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>ATM berasnya. Jika dengan BLK kerjasama pemberdayaan, kita latih keterampilan pemuda/pemudi miskin, menjahit, montir motor, instalasi listrik. Pelatihan ini dilaksanakan oleh BLK.</p>		
5	Raudhah, S. Hi	<p>1. Bagaimana penggalangan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh? (jawaban: untuk dana zakat profesi pemungutannya sama seperti zakat lainnya, seperti zakat perniagaan, zakat harta simpanan dan lain-lain. Pemasukan zakat dari sektor profesi bersumber dari</p>	5 Desember 2021	Penyuluh



		<p>dokter-dokter, pengacara dan profesi lainnya. Untuk potensi zakat profesi ini di kota banda aceh sebenarnya sangat lumayan besar, yang angkanya bisa mencapai angka ratusan juta rupiah pertahun. Namun dapat di lihat dari data yang di rilis melalui sistem informasi manajemen baznas (simba) baitul mal kota banda aceh, faktanya di sini adalah dengan angka yang masih kecil. Padahal praktek-prakter dokter sangatlah banyak di kota banda aceh yang secara adalah</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>pusatnya ibukota. Sebagaimana lagi yang kita ketahui, dengan bertambahnya jumlah parkter dokter-dokter kecantikan, yang biaya perawatan yang lumayan angka rupiahnya.</p> <p>2. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh? (jawaban: untuk pengelolaan zakat profesi sendiri, tidak ada pengelolaan secara khusus. Seluruh zakat yang terkumpul di baitul mal kota banda aceh,</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>akan di kumpulkan secara keseluruhan bersama dengan dana dari sumber yang lainnya, seperti dana zakat perniagaan, zakat emas, zakat simpanan/ tabungan dan lain-lain. Lalu akan di salurkan untuk senif-senif yang telah di sebutkan dalam al-qur'an melalui program-program yang telah di buat oleh baitul mal kota banda aceh bagi seluruh warga kota banda aceh tentunya. Zakat yang di salurkan tidak hanya bersifat konsumtif, namun di</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>perbanyak dalam bentuk produktif melalui program-program pemberdayaan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, dengan harapan terbesar adalah, kelak dari mustahik menjadi muzakki.</p> <p>3. Apakah strategi pengelolaan dana zakat Profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh? (jawaban: berjalan efektif!!!! Baitul mal kota banda aceh telah berusaha mengupayakan yang terbaik untuk kesejahteraan ekonomi warga kota banda</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>aceh pastinya melalui program-program pemberdayaan untuk berbagai kegiatan ekonomi masyarakat terutama dalam hal produktif. Seperti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha - Beasiswa bagi anak putus sekolah, dengan memberi mereka pelatihan kerja di blki aceh. Setelah mengikuti pelatihan akan di berikan alat kerja juga agar mereka langsung produktif; - Beasiswa pendidikan SD/Sederajat, SLTP/Sed 		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>erajat & MA;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beasiswa setengah penuh untuk anak SLTP; - Dan masih banyak program-program lainnya. 		
6	Hidayat Sputra	<p>1. Menurut bapak bagaimana penggalangan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh? (jawaban: setahu saya penggalangan dana dalam bentuk materi/uang itu dari orang-orang yang menyetorkan zakat dan zakat itu akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya).</p>	23 November 2021	muzakki

7	Salmina Isa	1. Menurut bapak bagaimana penggalangan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh? (jawaban: sejauh ini sudah cukup baik. Namun edukasinya saja yang sedikit kurang. Mungkin kedepan sedikit saran untuk bisa dengan edukasi ke kantor-kantor dan dinas-dinas supaya masyarakat tau).	23 Nov 2021	muzakki
8	Rahmad Faisal	1. Menurut bapak bagaimana penggalangan dana zakat profesi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh? (jawaban: saya kurang memahami	29 November 2021	Muzakki

		yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh tentang BAZIS, hanya kerjasama dan pelatihan saja yang saya tau).		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

